



P E N E T A P A N

Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, , Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, , Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Mmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah nomor XXX tanggal 04 Mei 2015;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Mimika dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan sebagai berikut:

1) XXX;



2) XXX;

5. Bahwa kurang lebih sejak Januari 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh:

- 1) Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;
- 2) Sering mengatakan cerai;
- 3) Penggugat dianggap pembawa sial oleh Tergugat;
- 4) Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- 5) Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 6 bulan;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut kurang lebih pada oktober 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 6 hal, Penetapan. No. 87/Pdt.G/2020/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah sekalipun menurut *relaas* panggilan nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Mmk, tanggal 19 Agustus 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa, pada persidangan tanggal 7 September 2020, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga seperti sedia kala. Atas nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara yang telah diajukannya karena Penggugat ingin memperbaiki kembali hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, atas permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan pernyataannya karena tidak hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana uraian di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya secara lisan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah sekalipun menurut *relaas* panggilan nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Mmk, tanggal 19 Agustus 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan oleh karena itu Tergugat dianggap tidak hadir dan

Hal. 3 dari 6 hal, Penetapan. No. 87/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan permohonan yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Mmk tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebelum pemeriksaan perkara sehingga tidak perlu ditanyakan persetujuan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 hal, Penetapan. No. 87/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Mmk oleh Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Zubaidi, S.H.I., dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Supian Daelani, S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Fahmi Arif, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rita Amin, S.H.,

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | : | Rp. 30.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 270.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |

Hal. 5 dari 6 hal, Penetapan. No. 87/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya materai _____ : Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 396.000,00
(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal, Penetapan. No. 87/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)